



Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Muh. Wahyu Zhadiq S.^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Nasrullah Arsyad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: wahyu.zhadiq@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris Hasil penelitian bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak adalah dimana hakim dalam memutuskan perkara pidana No :154/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks terhadap ABH I dan ABH II Hakim telah memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban tindak pidana yang dimana menjadi penyeimbang terhadap asas legalitas yang hanya mengejar kepastian hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor media sosial dengan meningkatnya kekerasan seksual seperti perkosaan dan pencabulan ini disebabkan maraknya situs-situs Porno di internet yang dengan mudah diakses.

Kata Kunci: Pidana; Perkosaan; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of criminal sanctions against children who commit the crime of rape and what factors are behind the criminal act of rape committed by children. The method used by the researcher here is that the author uses the empirical normative legal research type. The results of the study are that the application of criminal sanctions against rape committed by children is where the judge decides criminal cases No: 154 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Mks against ABH Judge I and ABH II have given decisions that uphold the principle of justice for perpetrators and justice for victims of criminal acts which are a counterweight to the principle of legality which only pursues legal certainty. Factors that influence the occurrence of criminal acts of rape committed by children are family factors, environmental factors and social media factors with the increase in sexual violence such as rape and sexual abuse due to the rise of porn sites on the internet that are easily accessible.

Keywords: Criminal; Rape; Child

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tuanya untuk di didik dan dilindungi sebagai penerus bangsa, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang (Haling, et.al, 2018). Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti perkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak berhadapan dengan proses hukum yang sama dengan orang dewasa (Siregar, 2017).

Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia (Karlina, 2020). Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Pemerintah melalui lembaga yang berwenang menciptakan produk hukum yang akan mengancam siapa saja yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, hal ini tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam bab ini pasal 281 sampai 296, khususnya mengatur tindak pidana perkosaan (pasal 285) yang menyatakan; "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun" (Sania & Utari, 2017).

Perkosaan oleh beberapa kalangan dikelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, perkosaan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (kemenakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan (Gutomo, 2020). Perkosaan adalah dosa dan kejahatan besar bagi pelakunya, apalagi jika secara hukum terbukti, maka si pemerkosa dapat dijatuhi hukuman mati. Namun demikian, perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan (Amrullah, 2020).

Terhadap penanganan kasus perkosaan, terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian, misalnya berat ringannya hukuman dan rehabilitasi korban sebab kasus perkosaan tidak hanya sekedar menjadi permasalahan kriminalitas semata, akan tetapi meliputi pula aspek sosiologis dan aspek psikologis (terutama bagi korban) (Hasanah & Soponyono, 2018). Dapat dilihat, bahwa terdapat kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi (Heryanto, 2020). Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses

penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Upaya perekayasa hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (Pidana) nasional (Rochaety, 2020). Sekalipun naskah rancangan KUH Pidana Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di Muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma (Zuleha, 2015). Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana (Susila, 2019). Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia diatur dalam:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUH Pidana telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut menyatakan:
“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan Pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang di pidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang di pidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.” Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUH Pidana, hakim dapat menjatuhkan Pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek yaitu: Aspek Positif dan Aspek Negatif

Seperti yang penulis jelaskan di atas bahwa perkosaan sejatinya adalah tindak pidana yang sangat keji, karena merenggut sesuatu hal yang sangat penting bagi korban. Permasalahannya sekarang perkosaan diakibatkan karena banyak faktor, salah satunya faktor perkembangan internet. Perkembangan internet yang semakin pesat menyebabkan akses ke dunia maya semakin tidak terbatas, hal ini menyebabkan anak

yang bersinggungan langsung dengan dunia maya akan sulit membedakan hal baik dan hal buruk. Belum lagi situs porno sangat mudah untuk diakses oleh anak. Seperti kasus yang penulis teliti, anak yang menjadi tersangka melakukan tindakan perkosaan diakibatkan karena akses media sosial yang sulit difilter, sehingga anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini sangat mudah untuk mendapatkan akses ke video-video porno. Kemudian dalam data yang penulis himpun dari website LBH Makassar massa dalam rentan waktu tahun 2014, ada sekitar 5 kasus anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Hal itu tentunya menjadi sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi harapan, dan tentunya kita sebagai masyarakat dan sebagai orang dewasa, tentunya harus melindungi anak dari potensi-potensi kejahatan yang bisa berakibat fatal untuk generasi kedepan. Berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada prinsipnya terbagi atas 3 (tiga) tipe penelitian yakni tipe penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), tipe penelitian hukum non doctrinal atau penelitian hukum sosial (*sosial legal research*), sering pula disebut sebagai penelitian hukum empiris dan tipe penelitian yang memadukan antara kedua tipe tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagai mana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar tepatnya Pengadilan Negeri Makassar. Alasan mengapa memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut memiliki kapasitas yang berpengaruh di dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak.

Kronologis terjadinya tindak pidana perkosaan di uraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 154/Pid.Sus-anak/2016/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak:

- I. Nama Lengkap ABH I (Anak Berhadapan Hukum), Tempat Lahir Makassar, Umur 15 Tahun, Tanggal Lahir 23 Mei 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Andi Tonro Selatan IV Kota Makassar.
- II. Nama Lengkap ABH II (Anak Berhadapan Hukum), Tempat Lahir Makassar, Umur 13 Tahun, Tanggal Lahir 24 Desember 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Islam, Pekerjaan Pelajar, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Bonto Duri X No. 8 Kota Makassar.

1. Duduk Perkara

Perbuatan berawal terjadinya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di dalam kamar wisma Sehati Lt. 2 kamar 8 Jl. Cendrawasih Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban ditelepon oleh Saksi ABH III dan berbicara dengan ABH I. Lalu korban dijemput oleh ABH II, ABH I dan ABH III didepan SD Hartaco Indah, lalu korban dibawa ke jalan Baji Gau Makassar dan ABH I menyampaikan pada korban untuk menyewa kamar di wisma dan mau mengajak korban ke Wisma Sehati, namun korban sempat menolaknya dengan mengatakan "tidak mauka" namun ABH I mengatakan "1 jam saja". Lalu korban mengatakan "tidak mauka" dengan alasan korban mau mencari kisi-kisi di rumah teman korban, lalu ABH II mengatakan "ke wisma miki dulu karna ABH III sudah bayar sewa kamar, disanapi (wisma) saya kasih kisi-kisi" lalu korban dibonceng dengan sepeda motor oleh ABH II dan ABH I berboncengan dengan ABH III.

Setelah didalam kamar wisma tersebut awalnya korban duduk-duduk di depan TV bersama ABH II dan ABH III dan ABH I. Kemudian korban dan ABH II berciuman bibir lalu ABH I mengatakan "Ayomi deh satu kali", ABH I lalu menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi ABH I membuka celananya lalu mengangkat rok korban dan mendudukkan korban di atas kloset lalu melebarkan paha korban lalu anak ABH I memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sekitar 5 (lima) menit. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu sehingga korban dan ABH I kaget dan berhenti. Dan ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian dari Polsek Mamajang yang melakukan penggerebekan. Selanjutnya korban, ABH I, ABH II dan ABH III diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Kesatu:

Bahwa mereka ABH I, ABH II dan ABH III (anak lain yang dilakukan pemeriksaan dan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di dalam kamar Wisma Sehati Lt. 2 kamar 8 Jl. Cendrawasih Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap korban yang masih berusia 13 (tiga belas)

tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya dan robek pada selaput darahnya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 95/V/2016/Forensik tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauliddin, M.Sp.F Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
- a. Selaput darah ditemukan luka robek lama akibat persetubuhan tumpul;
- b. Serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan;
- d. Liang senggama ditemukan lecet akibat persetubuhan tumpul;
- e. Tanda kehamilan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan;
- f. Perlukaan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua:

Bahwa mereka ABH I, ABH II dan ABH III (Anak lain yang dilakukan Pemeriksaan dan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di dalam kamar Wisma Sehati Lt. 2 kamar 8 Jl. Cendrawasih Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya dan robek pada selaput darahnya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 95/V/2016/Forensik tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauliddin, M.Sp.F Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
- b. Selaput darah ditemukan luka robek lama akibat persetubuhan tumpul;
- c. Serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan;
- d. Liang senggama ditemukan lecet akibat persetubuhan tumpul;
- e. Tanda kehamilan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan;
- f. Perlukaan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas Anak pada tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan ABH I dan ABH II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawa umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap ABH I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pengganti denda berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Terhadap ABH II dengan menjatuhkan tindakan dengan menetapkan 1 (satu) tahun di Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar.
- c. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dalam hal ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, sarengkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karna semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka masing-masing Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang kualifikasinya adalah “Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur”;

Menimbang, bahwa oleh karna selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka masing-masing Anak harus

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Anak dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan masing-masing Anak, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi, dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah, maka masing-masing Anak harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan, namun demikian kepadanya berlaku UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukun Anak dalam hal ini telah mengajukan Pledoinya yang pada pokoknya berpendapat;

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Anak diberi bekal pendidikan keterampilan untuk bekal masa depannya;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap masing-masing anak maka harus dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sifat dari perbuatan cabul itu sendiri;
2. Perbuatan ABH I dan ABH II mengakibatkan trauma terhadap korban yang masih dibawa umur

Hal-hal yang meringankan:

1. ABH I dan ABH II menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Antara keluarga korban dan keluarga ABH I dan ABH II ada kesepakatan damai secara tertulis;
3. ABH I dan ABH II masih berstatus pelajar dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana yang diambil adalah sebagai alat kolektif, edukatif bagi diri anak, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan anak, sehingga pada gilirannya Anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karna itu dalam hal ini Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Anak, maka Hakim berpendapat bahwa diantara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat dari saran-saran dari Petugas Bapas Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak atas nama ABH I, ABH II, maka Pendapat dari saran-saran dari Petugas Bapas Makassar yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapan bahwa anak sebaiknya diserahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah ditahan, maka lamanya Anak dalam tahanan menjadi pertimbangan dari pidana yang akan dijatuhkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adapun uraian tuntutan Penuntut Umum mengenai besarnya biaya perkara, maka lebih tepat dibebankan pada negara yang besarnya ditentukan NIHIL;

5. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan ABH I, ABH II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH I, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, ABH II dengan menetapkan pada Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar selama 8 (delapa) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar ABH I tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

6. Analisis Penulis

Putusan perkara Nomor: 154/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks, hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak bahwa terbukti dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hakim dalam memutus dan melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menyatakan seorang bersalah atau tidak mengikat pada KUHAP khususnya Pasal 183 KUHAP. Pembatasan diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut. Terhadap ABH I, ABH II dapat dinyatakan melakukan perbuatan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur".

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara bebas intervensi dari pihak manapun dengan acuan hakim tetap harus tunduk pada hukum sebagai bentuk penghormatan hakim pada hukum. Perbuatan anak-anak tersebut dianggap meresahkan masyarakat karena sering terjadi sehingga diharapkan memberikan pelajaran dan pembelajaran bagi anak-anak dan masyarakat pada umumnya agar tidak lagi terjadi atau mengurangi kejahatan terhadap dan oleh anak.

Putusan hakim merupakan proses akhir dalam persidangan diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan dari segi obyektif yaitu aturan yang berlaku dan fakta hukum yang ada dengan mengacu pada dakwaan penuntut umum dan mempertimbangkan dari segi subyektif dalam berbagai aspek, mulai dari

psikologis anak, lingkungan sosial (sosiologis) serta berat dan ringannya suatu perbuatan pidana (tindak pidana) sehingga pidana yang diberikan kepada terdakwa mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai nilai hukum.

Secara formal terdapat 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya, ketentuan mengenai dua hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana struktur pengambilan keputusan adalah, Pertama, pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan tentang hukumnya apakah perbuatan anak merupakan tindak pidana dan anak bersalah, sehingga bisa dijatuhi putusan pidana.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana cabul oleh anak dan terhadap anak, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, dan kemudian dasar pertimbangan tersebut dimasuk ke dalam putusan yang meliputi, pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis lainnya adalah, alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi : Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada anak maupun kepada saksi. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh anak maupun para saksi. Sedangkan mengenai berat ringannya barang bukti yang dimiliki anak, seperti yang terjadi dalam tindak pidana cabul hal ini juga mempengaruhi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Perbuatan ABH I, ABH II dalam melakukan tindak pidana cabul tersebut tentu berakibat terhadap anak korban dan masyarakat pada umumnya. Akibat adanya potensi tersebut menjadi dasar pertimbangan secara materil bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana cabul tersebut. Putusan hakim dalam perkara putusan ABH I, ABH II menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban tindak pidana menjadi penyeimbang asas legalitas yang hanya mengejar kepastian hukum dan asas keadilan. keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya (*to give every body his own*). Keadilan selain merupakan tujuan hukum juga merupakan roh dalam setiap putusan sehingga keadilan terletak dalam irah-irah setiap putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa"

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Anak.

Dalam banyak kasus, perkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, perkosaan

dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat. Perkosaan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria.

Dilihat dari sudut psikologi hukum, tindak pidana perkosaan terhadap wanita merupakan suatu fenomena sosial yang sangat mendasar dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya pasal-pasal dalam KUHPidana sebagai *das sollen* (ideal) tentang ancaman tindak pidana perkosaan yang mestinya diterapkan, ternyata dalam kenyataan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini mencerminkan, bahwa pasal-pasal dalam KUHPidana kadang hanya sekedar menjadi simbol karena tidak diterapkan secara konsisten. Sedangkan dilihat dari sudut Hukum Islam dalam hal ini ajaran islam yakni kejahatan kekerasan terhadap wanita adalah merupakan praktik kejahatan dan kekerasan yang menimpa perempuan karena tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi sebagaimana perlakuan terhadap kaum pria yang menganggap wanita sebagai pemuas nafsu belaka serta sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya, karena itu kaum pria bebas berbuat semaunya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak adalah sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga lebih banyak merupakan sebab terjadinya kejahatan anak, misalnya karena perceraian, tidak harmonisnya keluarga, perbedaan kasi sayang, tekanan ekonomi, kurang kuatnya pemberian dasar keagamaan orang tua. Karena adanya hal-hal tersebut sehingga orang tua menjadi kurang memperhatikan anak-anaknya, akhirnya anak itu berbuat sekehendaknya dan sering melakukan tindakan yang bersifat kenakalan dan berujung ke perbuatan pidana.

Menurut pendapat Ibu **Andayani, S.H.** selaku Panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara penulis pada tanggal 09 Februari 2021, mengatakan keluarga adalah sebuah organisasi yang paling terkecil dalam sebuah lingkungan mempunyai peranan sangat yang penting dalam hal memberikan pembinaan moral serta norma-norma agama kepada anak dengan tujuan agar anak menjadi manusia yang berakhlak. Orang tua sebagai ujung tombak dalam pencegahan agar anak tidak terlibat tindak pidana terutama tindak pidana perkosaan.

2. Faktor Lingkungan

Tindak pidana perkosaan adalah merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka tindak pidana perkosaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan setempat tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan

lepas dari pengaruh lingkungan. Dari hasil penelitian penulis, bukan hanya faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana perkosaan.

Menurut pendapat Bapak **Heneng Pujadi, S.H.,M.H.** selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara penulis pada tanggal 10 Februari 2021, mengatakan terjadinya tindak pidana perkosaan sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana saat ini perubahan di masyarakat sangat nampak seperti salah satu pakaian yang minim banyak di gemari oleh kaum perempuan dari dasar inilah banyak mempengaruhi pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian korban dalam kasus-kasus tertentu juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan.

Berbicara mengenai kejahatan dengan kekerasan pada hakikatnya tidak terlepas dari adanya kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut. Kejahatan kekerasan, kesalahan tidak hanya bisa dialamatkan kepada pelaku saja, akan tetapi korban pun memiliki potensi sebagai pemicunya karena telah memberikan waktu dan kesempatan.

3. Faktor Media Sosial

Media sosial saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat era saat ini. Media sosial saat ini banyaknya bermunculan situs-situs pornografi yang sangat mudah diakses setiap kalangan termasuk anak, dan menjadikan anak berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang, seperti berpacaran, mengungkapkan isi hati terhadap lawan jenis, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Menurut pendapat Bapak **Heneng Pujadi, S.H.,M.H.** selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara penulis pada tanggal 10 Februari 2021, mengatakan salah satu faktor yang banyak mempengaruhi selain faktor lingkungan adalah faktor media sosial yang dimana saat ini sudah banyak bermunculan situs-situs porno yang mudah diakses oleh anak dan secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan pola pikir anak yang penasaran dan ingin melakukannya.

Meningkatnya kekerasan seksual seperti perkosaan dan pencabulan ini disebabkan maraknya situs-situs Porno di internet yang dengan mudah diakses. Biasanya pelaku melakukan hal tersebut karena terdorong nafsu birahi yang timbul setelah menonton situs-situs Porno di internet tersebut. Jadi, pelaku mencari pelampiasan dengan cara yang tidak terpuji.

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak adalah dimana hakim dalam memutuskan perkara pidana No :154/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks terhadap ABH I dan ABH II Hakim telah memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban tindak pidana yang dimana menjadi penyeimbang terhadap asas legalitas yang hanya mengejar kepastian hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor media sosial dengan meningkatnya kekerasan seksual seperti perkosaan dan pencabulan ini disebabkan maraknya situs-situs Porno di internet yang dengan mudah diakses.

SARAN

1. Untuk masyarakat terutama lingkungan keluarga agar lebih meningkatkan memberikan bimbingan serta pembinaan agama dan mengajarkan norma-norma kepada anak dengan tujuan agar anak tidak terlibat dalam hal tindak pidana terutama tindak pidana perkosaan baik sebagai korban maupun menjadi pelaku.
2. Untuk kepada aparat penegak hukum untuk lebih efektif menjalankan penegakan hukum terutama dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59-65.
- Gutomo, T. (2020). Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(1), 51-66.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305-317.
- Heryanto, B. (2020). Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 90-101.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(2), 147-158.
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1-24.
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1-15.
- Siregar, R. E. A. A. (2017). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak Di Bawah Umur. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 3(1), 49-68.
- Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2).

Zuleha, Z. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 125-133.